



**PENETAPAN**

**Nomor 5624/Pdt.G/2024/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara elektronik (ecourt) antara:

**XXX BINTI XXX**, NIK. 3578294501930001, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jawa Timur  
Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Kanzul Wafa, S.H., M.H dan Saiful Rizal, SH, advokat, yang berkantor Jln. Bibis Karah 72 A, Kel. Karah, Kec. Jambangan, Kota Surabaya 60232 berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6922/Kuasa/11/2024/PA.Sby tanggal 26 November 2024  
Penggugat;

Lawan

**XXX BIN XXX**, NIK. 3526031008900020, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl Kota Surabaya, Jawa Timur  
Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5624/Pdt.G/2024/PA.Sby



### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5624/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 26 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak, Kota Surabaya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/24/III/2011 tanggal 19 Maret 2011;
2. Bahwa, pada saat menikah tersebut Status Penggugat adalah Perawan dan Status Tergugat adalah Perjaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat Kota Surabaya dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama XXXbin XXX, Laki-laki, NIK 3578290908120001, Lahir di Surabaya, 09 Agustus 2012 (12 Tahun);
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya harmonis sebentar lalu setelah itu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
6. Bahwa, sebab-sebab pertengkaran dan perselisihan adalah :
  - a. Bahwa, saat awal-awal menikah Hubungan antara Penggugat dan Tergugat sangat tidak baik, hal itu dikarenakan Penggugat hanya kenal Tergugat selama 2 bulan saja dan langsung menikah sehingga tidak mengetahui tentang sikap dan prilaku Tergugat;
  - b. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena sikap Tergugat yang sewenang-wenang kepada Penggugat;
  - c. Bahwa, sejak mengandung anak pertama sekitar tahun 2011 sampai sekarang, Tergugat tidak mau berhubungan suami istri

halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5624/Pdt.G/2024/PA.Sby



dengan Penggugat, hingga Penggugat merasa tersiksa batin dan merasa direndahkan;

d. Bahwa, selama menikah Penggugat sudah sering kali ditalak oleh Tergugat karena alasan sepele (mudah berbicara cerai);

e. Bahwa, selama menikah Tergugat tidak pernah terbuka dan lebih mementingkan HP nya bahkan saat Penggugat ingin melihat HP nya, Tergugat tidak memperbolehkan dari awal menikah sampai sekarang;

f. Bahwa, Penggugat sudah memperingatkan agar Tergugat untuk berubah namun Tergugat malah semakin menjadi-jadi dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar hebat hingga puncaknya pada bulan Desember 2020, Penggugat pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak kuat lagi terhadap sikap dan kelakuan Tergugat;

g. Bahwa, Tergugat sampai sekarang tidak mau meninggalkan rumahnya sebelum Penggugat mengurus proses cerai padahal rumah tersebut adalah rumah peninggalan orang tua Penggugat, sehingga dengan berat hati Penggugat yang mengalah dan tinggal bersama dirumah saudaranya;

h. Bahwa, sejak pisah rumah tersebut Penggugat menunggu itikad baik Tergugat, namun sia-sia sehingga Penggugat sudah memantapkan dirinya untuk berpisah saja;

7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2020 sampai gugatan ini diajukan (pisah rumah 4 tahun) dikarenakan hubungan rumah tangga yang memburuk dan Penggugat sudah tidak lagi menganggap bahwa Tergugat adalah suaminya begitu pula sebaliknya;

8. Bahwa, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini dikarenakan Tergugat sudah tidak ada niat atau itikad baik untuk memperbaiki hubungannya dengan Penggugat dan Penggugatpun sudah tidak mau untuk hidup bersama dengan Tergugat

halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5624/Pdt.G/2024/PA.Sby



lagi;

9. Bahwa, atas dasar yang telah dijabarkan, Penggugat memutuskan mengajukan Cerai Gugat dan mendaftarkannya ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya;

10. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga cukup untuk diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya;

11. Bahwa dengan adanya permasalahan sebagaimana dalil diatas tersebut telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan dan keharmonisan secara ikatan lahir dan batin;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan segala tawadhlu sudi kiranya Al Mukarromien Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq.Al – Mukarromien Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX bin XXX) terhadap Penggugat (XXX binti XXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Kanzul Wafa, S.H., M.H dan Saiful Rizal, SH, advokat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6922/Kuasa/11/2024/PA.Sby tanggal 26 November 2024;

halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5624/Pdt.G/2024/PA.Sby



Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat di dampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Dra. Hj. Dzirwah tanggal 18 Desember 2024, ternyata mediasi berhasil berdamai;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara nomor 5624/Pdt.G/2024/PA.Sby dalam persidangan tanggal 18 Desember 2024, karena antara Penggugat dan Tergugat telah rujuk kembali;

Bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil mediasi dimana Penggugat dan Tergugat membenarkan hasil mediasi tersebut dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;



Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara selengkapnya cukuplah ditunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dan upaya perdamaian tersebut berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya secara lisan telah menyatakan mencabut gugatannya, oleh karenanya perkara a quo tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 4, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **Amar Penetapan**

#### **MENGADILI**

halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5624/Pdt.G/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 5624/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 26 Nopember 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. dan Drs. ZAINUL FATAWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 5624/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 26 Nopember 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

**BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H..**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.** **Drs. ZAINUL FATAWI, S.H..**

halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5624/Pdt.G/2024/PA.Sby



Panitera Pengganti,

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	55.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	40.000,-
Penggandaan Gugatan	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	275.000,-

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)





halaman 9 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5624/Pdt.G/2024/PA.Sby